



## **BUPATI BEKASI**

### **PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 47 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PETERNAKAN, PERIKANAN, KELAUTAN, PERHUBUNGAN DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.**

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib administrasi dan tercapainya pelaksanaan penyusutan arsip di Kabupaten Bekasi dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, perlu diatur Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Perkonomian Urusan Peternakan, Perikanan, Kelautan, Perhubungan dan Penanaman Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, Jadwal Retensi Arsip Substantif tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor Pk03.09/45/2015 tanggal 17 November 2015 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PETERNAKAN, PERIKANAN, KELAUTAN, PERHUBUNGAN DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi;

3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu;
5. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus;
6. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun;
7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan;
8. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip;
9. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip;
10. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan;
11. Pemusnahan Arsip adalah tindakan atau kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya serta tidak memiliki nilai guna. Penghancuran tersebut harus dilaksanakan secara total, yaitu dengan cara membakar habis, dicacah atau dengan cara lain sehingga tidak dapat lagi dikenali baik isi maupun bentuknya;
12. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis;
13. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya;
14. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian Urusan Peternakan, Perikanan, Kelautan, Perhubungan dan Penanaman Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi adalah sebagai pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip sektor perekonomian Urusan Peternakan, Perikanan, Kelautan, Perhubungan dan Penanaman Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi berdasarkan nilai kegunaannya.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Jadwal Retensi Arsip Substantif ini adalah arsip-arsip yang berkaitan dengan Sektor Perekonomian Urusan Peternakan, Perikanan, Kelautan, Perhubungan dan Penanaman Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.

**BAB IV**  
**JADWAL RETENSI ARSIP**

Pasal 4

- (1) Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian Urusan Peternakan, Perikanan, Kelautan, Perhubungan dan Penanaman Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis arsip, jangka waktu simpan aktif, jangka waktu simpan inaktif, serta keterangan yang berisi pernyataan musnah atau permanen.

Pasal 5

- (1) Penyusutan arsip Sektor Perekonomian Urusan Peternakan, Perikanan, Kelautan, Perhubungan dan Penanaman Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 4 ayat (1).
- (2) Prosedur penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diatur kemudian melalui Peraturan Bupati.

Pasal 6

Arsip yang masih dipergunakan dalam pelaksanaan tugas, retensinya dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan Unit Kerja.



**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 20 SEPTEMBER 2015

 **BUPATI BEKASI** 

  
**Hj. NENENG HASANAH YASIN**